

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Judul

Laporan Dasar-dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) ini berjudul “Penataan Permukiman Kumuh Pada Pesisir Kampung Reklamasi Fakfak Berbasis *Waterfront City* Melalui Pendekatan *Urban Catalyst*”. Definisi dari masing-masing kata dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Redesain

Berasal dari bahasa inggris (*redesign*) yang terdiri dari dua kata yang digabungkan yaitu *re* dan *design* yang berarti “merancang ulang” atau “merancang ulang produk” dari produk yang sudah ada sebelumnya (KBBI, 2022).

2. Permukiman

Daerah tempat bermukim : daerah ini yang baik sebai permukiman penduduk ; perihal bermukim (KBBI, 2022).

3. Kawasan

Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya (KBBI, 2022).

4. Pesisir

Tanah datar berpasir di tepi laut (KBBI, 2022).

5. Reklamasi Fakfak

Nama dari sebuah kampung permukiman yang berada di kecamatan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Indonesia (Analisa Pribadi, 2022).

6. *Waterfront City*

Waterfront City merupakan suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan

air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya (Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pedoman Kota Pesisir,2006).

7. *Urban Catalyst*

Merupakan konsep dalam menata kawasan melalui peremajaan kembali pada kawasan/kota yang telah tumbuh. Konsep ini dilakukan oleh para arsitek/*urban designer* dengan paham pragmatis sebagai respons terhadap buntutnya penerapan teori dan prinsip penataan dari Eropa (Roger Trancik, 1945).

Jadi pengertian dari “Penataan Permukiman Kumuh Pada Pesisir Kampung Reklamasi Fakfak Berbasis *Waterfront City* Melalui Pendekatan *Urban Catalyst*” adalah sebuah wilayah permukiman penduduk pada daerah pesisir laut yang dirancang dan diperbaharui sebagai *waterfront* kota melalui pendekatan konsep *urban catalyst*.

1.2. Latar Belakang

Keterkaitan antara manusia dan kebutuhan ruang hunian tidak dapat terhindar dari keberadaannya, dalam suatu bentuk pertahanan diri dan pemenuhan ekonomi. Keberlangsungan manusia akan kebutuhan ruang hunian dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, merupakan penyebab utama ketimpangan ekonomi dan meningkatnya urbanisasi dari masyarakat pedesaan ke kota besar untuk mengadu nasib. Menurut data, (World Bank, 2013), tingkat urbanisasi di Indonesia sekitar 4,1% per tahun, meningkat lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya. World Bank memperkirakan bahwa pada tahun 2025, hingga 68% penduduk Indonesia akan berpusat di Kota-kota Besar, yang memicu masyarakat dalam memadatkan hunian dan mengakibatkan timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Tahun 2016, permukiman kumuh merupakan permukiman tidak layak huni, antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau rencana tata guna lahan, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam daerah terbatas, kualitas umum bangunan buruk, serta tidak terlayani sarana dan prasarana lingkungan, berakibat pada keberlangsungan penghuni.

Terbentuknya pemukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan permukiman perkotaan, menimbulkan adanya citra yang buruk terhadap suatu kota. Kekumuhan dalam suatu lingkungan hunian merupakan suatu bentuk kerusakan lingkungan yang tidak terlepas dari hubungan campur tangan manusia dalam suatu ekosistem lingkungan hunian, melalui timbal balik antara manusia-lingkungan (Faturachman, 1994). Kerusakan pada lingkungan hunian juga tidak terlepas dari kaitannya dengan dampak yang dihasilkan dari tidak tercapainya kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam lingkungan hunian.

Tidak tercapainya kenyamanan dan kesehatan didasari oleh faktor timbal balik antara manusia-lingkungan dalam munculnya beberapa penyakit berbasis lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan. Dapat dikatakan, keberadaan permukiman kumuh dalam suatu kota, menjadikan sebuah bukti bahwa tidak tercapainya kehidupan yang layak dan kesejahteraan manusia pada lingkungan hunian perkotaan bagi penduduknya (Zahroh, 2019).

Sejalan dengan isu permasalahan permukiman kumuh di atas, terdapat permasalahan terkait pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Fakfak, di antaranya yaitu masih terdapatnya daerah-daerah permukiman kumuh masih terdapat banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di rumah-rumah sederhana yang kurang layak.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Fakfak dengan julukan kota pala ini berada di kepala burung bagian selatan Papua Barat, mempunyai akses strategis karena berdekatan dengan kota Ambon dibandingkan kabupaten lain di pulau Papua. Kabupaten Fakfak terletak pada 131°30'- 138°40' BT dan 2°25'- 4 ° LS dan berbatasan dengan Teluk Bintuni di utara, Laut Arafura di selatan, Laut Seram dan teluk Berau di barat dan Kabupaten Kaimana di barat dan selatan.

Berdasarkan Perda Nomor : 34 Tahun 2012, Kabupaten Fakfak dengan luas 14.320 km² terdapat 17 Distrik yang terdiri dari 7 kelurahan dan 142 kampung. Adapun jumlah penduduk di pertengahan Tahun 2021 sebanyak 89.015 jiwa, Sebagian besar penduduk berada di pesisir pantai di wilayah perkotaan yaitu sebesar 50.729 jiwa (65%) yang berada di 3 Distrik yaitu Distrik Fakfak, Distrik Pariwari dan Distrik Fakfak Tengah. Ibu Kota Kabupaten terletak di Distrik Fakfak, yang mana sebagian besar penduduknya juga terdapat di salah satu kelurahan yaitu Fakfak Selatan yang berada di pusat kota dekat pesisir pantai. Kelurahan Fakfak Selatan khususnya yang dikenal dengan Pemukiman Reklamasi, merupakan daerah bantaran tepi laut, terdapat 21 RT (Rukun Tetangga) yang mana terdapat 5 RT dikategorikan sebagai permukiman padat penduduk dan kumuh dasar memicu tingginya penyakit berbasis lingkungan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, timbul suatu ide gagasan untuk melakukan sebuah peremajaan dan pembaharuan yang dibutuhkan untuk menanggulangi adanya permukiman kumuh di pusat kota dan meningkatkan kualitas lahan sehingga lebih efektif untuk digunakan. Keberlangsungan dalam proses pembaharuan pada permukiman kumuh pada perkotaan khususnya Kawasan Permukiman Reklamasi Fakfak, melatarbelakangi munculnya tema yang bertajuk kepada tema "*Urban Catalyst*". Dalam ranah penataan kota/kawasan, pemberian

katalis untuk mendorong perkembangan suatu kota/kawasan disebut dengan *Urban Catalyst* (Logan and Attoe, 1989).

Katalis adalah elemen kota yang dibentuk oleh kota dan kemudian membentuk konteksnya. Tujuannya adalah regenerasi atau proses penambahan kerangka kota (*urban fabric*). Mengacu pada struktur perkotaan, maka *urban fabric* adalah hasil hubungan antara massa bangunan (*building mass/solid*) dan ruang terbukanya (*open space/void*). Hal tersebut didasari oleh temuan Trancik (1986) melalui teorinya yang pertama, yaitu *figure ground theory*, diperoleh suatu gambaran interaksi antara bangunan sebagai bentukan padat (*figure*) dengan ruang yang melingkupi bangunan (*ground*). Teori ini juga sering disebut teori *solid void* (*solid* : bangunan; *void* : ruang terbuka). Hal penting adalah katalis bukan suatu produk akhir yang tunggal, akan tetapi sebuah elemen yang memandu pembangunan suatu kota/kawasan.

Skema revitalisasi pada umumnya sering disebut juga sebagai katalis pembangunan suatu kawasan/kota, akan tetapi sering memiliki dampak dan hasil yang kurang signifikan, karena hanya terpaku pada aspek ekonomi semata, yaitu besarnya dana/anggaran untuk pembangunan dan perbaikan lingkungan. Di dalam konsep *urban catalyst* ini, desain arsitektur dapat menjadi katalis bagi proses penataan dan peremajaan suatu kawasan. Hal ini memberikan arti lebih bagi proses pembaharuan, dimana poin penting dari konsepsi ini adalah “*design as catalyst*”.

Konsep penataan dan kriteria perancangan akan disempurnakan melalui revitalisasi kawasan pemukiman kumuh Reklamasi Fakfak yang diperbaharui sebagai kawasan wisata berkelanjutan berbasis edukasi pengolahan limbah dan budaya yang diharapkan akan menjadi *iconic* tersendiri pada Kota Fakfak, Papua Barat. Perancangan desain revitalisasi kawasan dengan pendekatan *Urban*

Catalyst akan mengolah linkage visual terhadap unsur tata guna lahan, arsitektur lokal, sirkulasi, ruang terbuka publik, aktivitas khas lokal, dan *signage* (Shirvani, 1985).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merencanakan kegiatan program ruang revitalisasi kawasan Pemukiman Reklamasi pantai Fakfak berbasis wisata?
2. Bagaimana penerapan konsep *urban catalyst* dalam proses pembaruan area kumuh pada Pesisir Pemukiman Reklamasi Fakfak, Papua Barat?

1.4. Tujuan

1. Sebagai langkah dalam memperbaharui dan menghidupkan lagi sebuah pemukiman kumuh pada Kawasan Pemukiman Reklamasi Fakfak sebagai sarana wisata edukasi dari tidak tertatanya lingkungan dan kumuhnya hunian-hunian yang terbentuk pada kawasan Reklamasi Fakfak, Papua Barat.
2. Dapat menghasilkan perancangan desain yang bersifat mengedukasi dan meminimalisir kumuhnya suatu permukiman akibat tidak tertatanya hunian dan tidak terkontrolnya limbah yang membentuk kumuhnya suatu kawasan permukiman pada kawasan Reklamasi Fakfak.

1.5. Sasaran

Adapun beberapa sasaran dalam perencanaan dan perancangan antara lain:

1. Menghasilkan konsep perencanaan yang bisa dijadikan ikon baru di Kota Fakfak, melalui proses revitalisasi kawasan Permukiman Kumuh Reklamasi

menjadi kawasan wisata yang berkelanjutan.

2. Diharapkan adanya pembaharuan dan perancangan ulang dari Permukiman Reklamasi ini dapat menanggulangi kekumuhan yang terbentuk dan dapat memberikan kesan yang nyaman bagi warga dan penghuni yang berada di lingkungan Permukiman Reklamasi Fakfak, Papua Barat.

1.6. Lingkup Pembahasan

Batasan-batasan ruang lingkup dalam pembahasan laporan studio Konsep Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan masalah hanya ditekankan pada ruang lingkup arsitektur, perencanaan, dan penataan bangunan yang di peruntukan bagi kenyamanan warga dan penghuni pada Kawasan Permukiman Reklamasi Fakfak, Papua Barat.
2. Batas – batas lokasi *site* hanya pada sekitar lingkungan Permukiman Reklamasi.
3. Pembahasan ini ditekankan pada perencanaan dan perancangan ulang Kawasan Permukiman Reklamasi melalui proses revitalisasi dengan pendekatan konsep *Urban Catalyst* sebagai kawasan permukiman berkelanjutan berbasis wisata yang meliputi berbagai aspek fisik maupun non fisik.

1.7. Metodologi Pembahasan

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu :

- A. Studi Literatur

Studi literatur merupakan sebuah cara pengumpulan data dengan cara

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya, adapun sumber-sumber tulisan bisa berupa buku, jurnal, ataupun data sekunder lainnya.

- B. *Survey Lokasi* *Survey* lokasi bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi secara langsung. *Survey* lokasi juga mempunyai kegunaan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada, mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok daerah tersebut, melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah dilakukan orang lain dalam menangani hal serupa.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk mengidentifikasi potensi yang ada di lapangan, selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan solusi terbaik.

3. Perumusan Konsep

Konsep dirumuskan dari hasil identifikasi data sesuai dengan permasalahan, potensi dan tujuan perancangan. Sehingga dapat mewujudkan suatu produk yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

1.8. Skematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan garis besar permasalahan mengenai kekumuhan suatu permukiman khususnya pada Permukiman Reklamasi Fakfak yang terletak pada daerah pesisir laut yang kemudian dituangkan dalam perumusan masalah, tujuan dan manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka dan literatur mengenai permukiman kumuh perkotaan, wisata dan standarisasi perancangan beserta teori pendekatan *Urban Catalyst*

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN UMUM PERENCANAAN

Menjabarkan tentang tinjauan lokasi baik secara fisik maupun non fisik serta berisi gagasan perancangan.

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang penyusunan konsep tentang “Penataan Permukiman Kumuh Pada Pesisir Kampung Reklamasi Fakfak Berbasis *Waterfront City* Melalui Pendekatan *Urban Catalyst*” adalah sebuah wilayah permukiman penduduk pada daerah pesisir laut yang dirancang dan diperbaharui sebagai tempat wisata melalui pendekatan konsep urban *catalyst* disertai penjabarannya.